

PUPUK KALTIM INVESTASI RP 35,9 TRILIUN BANGUN PABRIK DI BINTUNI



*Dokumentasi - Suasana kawasan pabrik PT Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur, Minggu.
(Foto Antara Papua Barat / Jessica Helena Wuysang)*

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Kalimantan Timur menanamkan investasi senilai 2 miliar dollar AS atau setara Rp35,9 triliun hingga lima tahun ke depan untuk membangun pabrik pupuk baru di kawasan industri petrokimia, Teluk Bintuni, Papua Barat, yang akan memproduksi pupuk urea, amonia, dan metanol.

“Saat ini masih tahap awal, kita terus diskusi intensif dengan produsen gas dan Kementerian ESDM. Beberapa hal pokok sudah disepakati tapi detailnya harus didalami,” kata Direktur Utama Pupuk Kaltim, Rahmad Pribadi pada wawancara dengan media secara virtual, Minggu. Rahmad menyampaikan, persiapan lahan akan dilakukan tahun 2022 untuk selanjutnya dilakukan rekonstruksi pabrik pada 2023. Jika sesuai rencana, maka pabrik tersebut bisa mulai beroperasi pada 2026.

Menurut Rahmad, Pupuk Kaltim akan memproduksi sendiri urea dan amonia di pabrik tersebut, sementara produksi metanol masih mempertimbangkan untuk kebutuhan mencari mitra. “Bintuni sendiri kapasitas produksi metanol 1 juta ton, urea 1,1 juta ton,” tukas Rahmad. Rahmad menyampaikan sektor pertanian saat ini di Indonesia Timur masih belum berkembang, namun tetap memiliki potensi di beberapa daerah, misalnya *food estate* di Kalimantan, Merauke, hamparan pertanian yang cukup luas di Manokwari, dan lumbung pangan di Sulawesi.

Dengan adanya pasokan subsidi pupuk dari pemerintah, Rahmad berharap hal tersebut menjadi peluang untuk pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Timur. Sambil menunggu permintaan pupuk di Indonesia Timur tumbuh, pabrik Pupuk Kaltim di Bintuni akan memenuhi pasar ekspor ke beberapa negara.

Salah satu yang potensial adalah Australia, di mana saat ini negeri kanguru mengimpor 2 juta ton urea dari China, Amerika Serikat, dan Timur Tengah. Hal itu akan menjadi peluang besar bagi Indonesia, jika pabrik Pupuk Kaltim di Bintuni telah beroperasi. “Nanti kalau kita punya pabrik di Bintuni, tentu Australia bisa kita kuasai,” pungkas Rahmad.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/>, Pupuk Kaltim Investasi Rp359 Triliun Bangun Pabrik Di Bintuni, 21 Maret 2021;
2. <https://www.liputan6.com/>, Pupuk Kaltim Siapkan Investasi Jumbo Rp359 Triliun Di Bintuni Dan Bontang, 21 Maret 2021;
3. <https://bisnis.tempo.co/read/>, Pupuk Kaltim Siapkan Rp 36,25 T Untuk Bangun Pabrik Di Bintuni Dan Bontang, 22 Maret 2021;
4. <https://www.republika.co.id/>, BKPM Dukung Pembangunan Pabrik Pupuk Di Papua Barat, 17 April 2021.

Catatan:

- ❖ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

❖ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada :

1. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
2. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara;
3. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
4. Pasal 1 ayat (16) yang menyatakan bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

❖ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada:

1. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
2. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
3. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
4. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi

berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.